



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun yang berbentuk badan usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - b. bahwa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah bukti adanya kepemilikan tempat usaha dalam menjalankan setiap kegiatan usaha ditempat tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Surat Izin Tempat Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 47);
28. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
29. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Buton Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang izin tempat usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
7. Perseorangan adalah individu yang melakukan kegiatan usaha di tempat tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disebut SITU adalah surat untuk memperoleh izin sebuah usaha kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan kegiatan ditempat tertentu.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA
Bagian Pertama
Tata Cara Surat Izin Tempat Usaha
Pasal 2

- (1) Setiap pemohon yang mengajukan permohonan Surat Izin Tempat Usaha, harus memiliki izin gangguan yang penyesuaian dan komponen tarifnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Tata cara permohonan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Tempat Usaha secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengisi blangko permohonan yang disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat beserta persyaratan lampirannya;
 - b. petugas pendaftaran menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Surat Izin Tempat Usaha;
 - c. tim teknis Surat Izin Tempat Usaha melaksanakan peninjauan lokasi; dan
 - d. petugas administrasi menerbitkan Surat Izin Tempat Usaha dan pemohon mengambil dokumen Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) Contoh permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Surat Izin Tempat Usaha
Pasal 3

- (1) Persyaratan Surat Izin Tempat Usaha adalah persyaratan lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a yang diperuntukan bagi pemohon baru, perubahan nama atau bentuk perusahaan dan/atau kepemilikan serta persyaratan untuk perpanjangan izin.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon selambat-lambatnya pada tanggal, bulan dan tahun masa habis berlakunya Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 4

Persyaratan lampiran untuk pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. surat keterangan/persetujuan izin tetangga 1 (satu) rangkap;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 1 (satu) rangkap;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) rangkap;
- e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. foto copy surat kepemilikan/status tanah yang digunakan tempat kegiatan usaha;
- g. keterangan lunas PBB;
- h. pas foto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 6 (enam) lembar;
- i. foto copy akta notaris, apabila berbentuk badan usaha, sebanyak 1 (satu) rangkap;

- j. map 2 (dua) lembar; dan
- k. materai 6.000 sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 5

Persyaratan lampiran untuk perubahan nama atau bentuk perusahaan dan/atau kepemilikan terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) rangkap;
- b. foto copy surat pelimpahan hak dari pemilik lama ke pemilik baru bagi perubahan kepemilikan;
- c. foto copy akta perubahan nama dan/atau bentuk perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy Surat Izin Tempat Usaha yang masih berlaku; dan
- e. pas foto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 6

Persyaratan lampiran untuk perpanjangan izin terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) rangkap;
- b. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- c. pas foto ukuran 3x4 latar merah sebanyak 6 (enam) lembar; dan
- d. materai 6000 sebanyak 6 (enam) lembar.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha diberikan selama (5) tahun.
- (2) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus melapor tiap tahunnya kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buton Utara.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan berlaku sampai masa berakhirnya.
- (2) Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan bupati atau ketentuan terkait dengan Surat Izin Tempat Usaha di Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LA DJIRU



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 APRIL 2015
TENTANG : SURAT IZIN TEMPAT USAHA.

Contoh Permohonan :

.....,20

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk
Mendapatkan SITU/HO.

Kepada
Yth. Kepala Kantor PPTSP
Kabupaten Buton Utara
di
Buranga

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama perusahaan :
Bidang Usaha :
Ukuran :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Kelurahan yang diketahui Camat 1 (satu) rangkap
2. Surat Keterangan/persetujuan izin tetangga 1 (satu) rangkap.
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 1 (satu) rangkap.
4. Foto copy KTP 1 (satu) rangkap.
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1 (satu) rangkap
6. Foto copy surat kepemilikan/status tanah yang digunakan tempat kegiatan usaha.
7. Keterangan lunas PBB.
8. Pas foto ukuran 3x4 latar merah 6 lembar (3 untuk HO dan 3 untuk SITU).
9. Foto copy akta notaris apabila berbentuk badan usaha 1 (satu) rangkap.
10. Map 2 (dua) lembar.
11. Materai 6000, 6 lembar (3 untuk HO dan 3 untuk SITU).

Demikian permohonan ini kami ajukan , atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Bermohon,

.....

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH